

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

2002, 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 6 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3496);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
8. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.

- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- f. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- h. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Balai Pengobatan lainnya.
- i. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- j. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan Pelayanan Kesehatan secara menyeluruh dan terintegritas kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok.
- k. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
- l. Perawatan adalah Pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mempergunakan / pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta alat rumah tangga, makanan dan minuman.
- m. Rawat Jalan adalah Pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah, dan Puskesmas.
- n. Rawat Inap adalah Pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah, dan Puskesmas.
- o. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medis, dan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
- p. Rujukan Medis adalah kiriman dari Dokter dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- q. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostic, terapi / pengobatan, pemulihan keadaan cacat

badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa penggunaan alat kesehatan / medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.

- r. Jenis Tindakan Medis :
 - 1. Berdasarkan kegawatan / kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut / emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut / emergency).
 - 2. Berdasarkan Resiko dan beratnya tindakan / kesukaran, adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
 - 3. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - Tindakan medis operatif (pembedahan).
 - Tindakan non medis operatif (non pembedahan).
- s. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosi.
- t. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang dibutuhkan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortotik / prototik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi.
- u. Konsultasi Medis adalah Konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
- v. Akomodasi adalah penyediaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
- w. Bahan dan Alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sait Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Balai Pengobatan lainnya.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan setiap Orang Pribadi atau Badan yang dapat Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang ada dalam Rumah Saikt Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Balai Pengobatan lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Jasa Kesehatan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya akomodasi dan konsumsi medis serta pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BABVII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BABVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setia bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1).Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang.
- (2).SKRD, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas:
 - a. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
 - b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran, Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1).Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksaan.
- (2).Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 14

- (1).Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2).Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KADALUWARSA

Pasal 15

- (1). Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 16

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2). Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati Menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1).Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2).Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumn-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggedahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 17 September 2002

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

TTD

Diundangkan di Banggai

Pada tanggal 20 September 2002

H. M. ALI HAMID, SH

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**



**Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010 103 743**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI C NOMOR**

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2002
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa pemerintah daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, golongan jasa umum, dan perizinan tertentu. Langkah-langka ini diharapkan agar meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan efektivitas dan mutu serta jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya kontribusi.

Dengan semakin pesatnya peningkatan akan kebutuhan pelayanan Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan menuntut penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, maka dirasa perlu menetapkan pengenaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif						Keterangan
		Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Jumlah		
a	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN							<div>- Tarif Pelayanan Rawat Jalan untuk Penunjang diagnostic dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sama dengan Pelayanan sejenis untuk kelas III</div> <div>- Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan belum termasuk tariff Pelayanan Penunjang Diagnostik</div>
1.	Pemeriksaan / Poliklinik	Rp.	1. 500	Rp.	3.500	Rp.	5.000	
2.	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp.	1.500	Rp.	6.000	Rp.	7.500	
3.	Pemeriksaan General Cek Up	Rp.	150.000	Rp.	50.000	Rp.	200.000	
4.	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	Rp.	4.000	Rp.	6.000	Rp.	10.000	
b.	TARIF PELAYANAN GAWATDARURAT							<div>- Tarif Penunjang Medik sesuai dengan Tarif sejinis Kelas II</div>
1.	Karcis UGD	Rp.	1.500	Rp.	1.000	Rp.	2.500	
2.	Pemeriksaan DokterJaga	Rp.	500	Rp.	4.500	Rp.	5.000	
3.	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp.	500	Rp.	9.500	Rp.	10.000	
4.	Pemeriksaan Medik Darurat							
	a. Irigasi	Rp.	2.500	Rp.	2.500	Rp.	5.000	
	b. Gigitan Hewan Berbisa	Rp.	2.500	Rp.	2.500	Rp.	5.000	
	c. Maag Spoeling	Rp.	7.500	Rp.	7.500	Rp.	15.000	
	d. Corpus Alenium	Rp.	7.500	Rp.	7.500	Rp.	15.000	
	e. Incisi	Rp.	6.250	Rp.	6.250	Rp.	12.500	
	f. Hecting Sampai Lima	Rp.	7.500	Rp.	7.500	Rp.	15.000	
	g. Ketambahan Satu Hecting	Rp.	1.000	Rp.	1.000	Rp.	2.000	
	h. Resusitasi	Rp.	7.500	Rp.	7.500	Rp.	15.000	
5.	Rawat Sehari (One Day Care)	Rp.	10.000	Rp.	10.000	Rp.	20.000	
6.	Visum Ot Repertum	Rp.	4.000	Rp.	6.000	Rp.	10.000	
	(Pemeriksaan Luar)							
c.	TARIF PELAYANAN RAWAT INAP							
1.	Kelas III	Rp.	5.000	Rp.	5.000	Rp.	10.000	
2.	Kelas II	Rp.	10. 000	Rp.	10. 000	Rp.	20.000	
3.	Kelas I	Rp.	15. 000	Rp.	15. 000	Rp.	30. 000	
4.	Kelas Utama/VIP/ICU	Rp.	30. 000	Rp.	30. 000	Rp.	1 00. 000	
5.	Konsul Antara Dokter Ahli							
	Kelas III	Rp.	-	Rp.	3.000	Rp.	3,000	
	Kelas II	Rp.	-	Rp.	5.000	Rp.	5,000	
	Kelas I	Rp.	-	Rp.	7.500	Rp.	7,500	
	Kelas VIP/ICU	Rp.	-	Rp.	15.000	Rp.	15.000	
6.	Visite							
	Kelas III	Rp.	-	Rp.	2.500	Rp.	2.500	
	Kelas II	Rp.	-	Rp.	4.000	Rp.	4,000	
	Kelas I	Rp.	-	Rp.	5.000	Rp.	5.000	
	Kelas VIP/ICU	Rp.	-	Rp.	10.000	Rp.	10.000	

No	JENIS PELAYANAN	TARIF				KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA OPERATIF	JASA ANESTASI	JUMLAH	
d	TARIF PELAYANAN MEDIK TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL - Kelas III - KelasII -Kelas I -Kelas VIP SEDANG - Kelas III - KelasII -Kelas I -Kelas VIP BESAR - Kelas III - KelasII -Kelas I -Kelas VIP	Rp. 40,000 Rp. 60,000 Rp. 70,000 Rp. 95,000 Rp. 75,000 Rp. 105,000 Rp. 150,000 Rp. 100,000 Rp. 100,000 Rp. 160,000 Rp. 175,000 Rp. 285,000	Rp. 60,000 Rp. 75,000 Rp. 100,000 Rp. 135,000 Rp. 150,000 Rp. 175,000 Rp. 225,000 Rp. 200,000 Rp. 200,000 Rp. 255,000 Rp. 325,000 Rp. 350,000	Rp. 20,000 Rp. 25,000 Rp. 30,000 Rp. 45,000 Rp. 50,000 Rp. 60,000 Rp. 75,000 Rp. 250,000 Rp. 70,000 Rp. 85,000 Rp. 100,000 Rp. 115,000	Rp. 120,000 Rp. 160,000 Rp. 200,000 Rp. 275,000 Rp. 275,000 Rp. 340,000 Rp. 450,000 Rp. 550,000 Rp. 370,000 Rp. 500,000 Rp. 600,000 Rp. 750,000	1. Tindakan Medik Operatif Acute ditetapkan sebesar tariff tindakan berencana + 25 % (diluar jam kerja/ hari libur 2. Tindakan Medik Operatif tariff nya + 50 %
	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah		
2	TINDAKAN MEDIK GIGI - Ekstractie gigi tetap tanpa komplikasi - Ekstractie gigi susu tanpa komplikasi - Ekstractie gigi susu tanpa injeksi - Ekstractie gigi susu dengan injeksi - Tambal sementara - Tambal permanen gigi tetap - Tambal permanen gigi susu - Scalling RA/RB - Insisi Abasa	Rp. 5,000 Rp. 7,000 Rp. 2,500 Rp. 3,750 Rp. 5,000 Rp. 7,500 Rp. 6,250 Rp. 20,000 Rp. 7,500	Rp. 5,000 Rp. 7,000 Rp. 2,500 Rp. 3,750 Rp. 5,000 Rp. 7,500 Rp. 6,250 Rp. 20,000 Rp. 7,500	Rp. 10,000 Rp. 14,000 Rp. 5,000 Rp. 7,500 Rp. 10,000 Rp. 15,000 Rp. 12,500 Rp. 40,000 Rp. 15,000		
3	TINDAKAN MEDIK LAINNYA - Resusitasi Neonatus -Vena Functie/anak -Lumbal Functie -Vena Sectie	Rp. 1 5,000 Rp. 5,000 Rp. 10,000 Rp. 10,000	Rp. 3 5,000 Rp. 7,500 Rp. 15,000 Rp. 40,000	Rp. 50,000 Rp. 12,500 Rp. 25,000 Rp. 50,000		

No	Jenis Pelayanan	Tarif						Keterangan
		Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Jumlah		
e	JASA PELAYANAN KEBIDANAN							- Tarif termasuk biaya inap ibu dan bayi. Tarif rawat inap bayi 50 % dari rawat inap ibu. - Tindakan Medis operatif sama dengan tariff pelayanan medis operatif sesuai dengan kelas perawatannya.
1.	Persalinan normal							
	a.Kelas III	Rp.	75,000	Rp.	75,000	Rp.	150,000	
	b.Kelas II	Rp.		Rp.	115,000	Rp.	230,000	
	c.Kelas I	Rp.	115,000	Rp.	125,000	Rp.	250,000	
	d.Kelas VIP	Rp.		Rp.	175,000	Rp.	350,000	
			125,000					
			175,000					
2.	Persalinan dengan tindakan							
	Penagihan							
	a.Kelas III	Rp.		Rp.	100,000	Rp.	200,000	
	b.Kelas II	Rp.		Rp.	1500,000	Rp.	300,000	
	c.Kelas I	Rp.		Rp.	200,000	Rp.	400,000	
	d.Kelas VIP	Rp	100,000	Rp.	275,000	Rp.	550,000	
			1500,000					
f	TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK		200,000					
1.	LABORATORIUM		275,000					
	Sederhana/Rutin						1.Pemeriksaan Cito diluar jamkerja ditambah 50 % dari tariff yang ada. 2.Untuk pasien rujukan Intern (dari poliklinik) dikenakan tariff kelas III dan untuk pasien tariff kelas II.	
	a.Kelas III	Rp.		Rp.	500	Rp.		1,000/Tes
	b.Kelas II	Rp.		Rp.	1,000	Rp.		2,000/Tes
	c.Kelas I	Rp.		Rp.	1,750	Rp.		3,500/Tes
	d.Kelas VIP	Rp.		Rp.	2,500	Rp.		5,000/Tes
			500					
	Khusus		1,000					
	a. Malaria/DDR	Rp.		Rp.	1,500	Rp.		3,000
	b. Faccas	Rp.	1,750	Rp.	3,500	Rp.		5,000
	c. Eriicrocit	Rp.		Rp.	1,500	Rp.		3,000
	d.Trombosit	Rp.	2,500	Rp.	1,500	Rp.		3,000
	e. Homatrokit	Rp.		Rp.	3,500	Rp.		5,000
	f. Bledding Time	Rp.		Rp.	1,500	Rp.		3,000
	g. Cloting Time	Rp.		Rp.	1,500	Rp.		3,000
	h. Hapusan Darah Tepi	Rp.		Rp.	13,500	Rp.		15,000
	i. BTA	Rp.	1,500	Rp.	1,000	Rp.		2,000
	- Pemeriksaan Kimia Darah		1,500		(15%xH.Netto)			H.Netto+30% (Buaya Pemeriksaan)
			1,500					
	-Pemeriksaan Widal				ada			ada
	- Pemeriksaan HbaAg		1,500		ada			ada
	- Dan lain-lain				ada			ada
			1,500					
	RADIOLOGI				(15% xH.Netto)			
			1,500					H.Netto+30% (Buaya Pemeriksaan)
			1,500					
			1,500					

			1,500					
			(Biaya Pemeriksaan) (15% \times H.Netto) ada ada ada					
			(Biaya Pemeriksaan) (15% \times H.Netto)					

No	Jenis Pelayanan	Tarif						Keterangan
		Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Jumlah		
g	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK							Harga obat ditetapkan harga beli (harga netto) + 30%
1.	EKG	Rp.	15,000	Rp.	10,000	Rp	25,000	
2.	USG	Rp.	25,000	Rp.	25,000		50,000	
h	REHABILITASI MEDIK							
1.	SEDERHANA							
	a.Kelas III/Poliklinik	Rp.	1,500	Rp.	1,500	Rp.	3,000	
	b.Kelas II	Rp.	3,000	Rp.	2,000	Rp.	5,000	
	c.Kelas I	Rp.	4,000	Rp.	3,500	Rp.	7,500	
	d.Kelas VIP	Rp.	5,500	Rp.	4,500	Rp.	02,500	
2.	SEDANG							
	a.Kelas III/Poliklinik	Rp.	2,000	Rp.	1,500	Rp.	3,500	
	b.Kelas II	Rp.	3,500	Rp.	2,500	Rp.	6,000	
	c.Kelas I	Rp.	6,000	Rp.	4,000	Rp.	10,000	
	d.Kelas VIP	Rp.	7,500	Rp.	5,000	Rp.	12,500	
i	PELAYANAN FARMASI							
1.	Obat dan alat kesehatan habis pakai		Harga Jual - (20% \times H.Netto)		(20% \times H.Netto)		130%	
2.	Racikan Perrbungkus			Rp.	100	Rp.	100	
3.	Gas Oksigen		Harga Jual - (10% \times H.Netto)		(10% \times H.Netto)		130%	
j	PELAYANAN GIZI							
	Konsultasi Gizi	Rp.	2,000	Rp.	3,000	Rp.	5,000	
	P ELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS							
	Adminstras							
	a.Surat Rujukan	Rp.	1,500	Rp.	1,000	Rp.	2,500	
	b.Cuti Hamil	Rp.	1,500	Rp.	1,000	Rp.	2,500	
	c.Kelahiran	Rp.	1,500	Rp.	1,000	Rp.	2,500	
	d.Dan lain-lain	Rp.	1,500	Rp.	1,000	Rp.	2,500	
			Mengacu pada Dinas Tata Kota					
	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah							
	a.Dalam kota max 10 Km	Rp.	10,000	Rp.	15,000	Rp.	25,000	
	b.Luar kota tiap Km	Rp	1,000	Rp.	1,500	Rp.	2,500	

I	c.Jasa puskes mengantar orang sakit							
	- Dalam kota max 10 Km	Rp.	10,000	Rp.	15,000	Rp.	25,000	
	- Luar kota tiap Km	Rp	1,000					
	PEMULASARAN JENAZAH							
	1 Perawatan Jenazah	Rp.	10,000	Rp.	15,000	Rp.	25.000	Untuk Perawatan jenazah tariff tersebut belum termasuk harga bahan pengawet.
	2 Penyimpanan Jenazah /hari	Rp.	5,000	Rp.	5,000	Rp.	10.000	
	3 Pengawetan Jenazah	Rp.	50..000	Rp	75..000	Rp	125.000	

No	JENIS SURAT KELUAR	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	BIAYA ADMINISTRASI SURAT-SURAT KETERANGAN			
1.	Surat Keterangan Sehat	2000	2000	4000
2.	Keterangan Kelahiran	2000	2000	4000
3.	Keterangan Rujukan Keluar Daerah	2000	2000	4000
4.	Keterangan Visum Et Repertum	2500	2500	5000
5.	Keterangan Sakit	1500	1500	3000
6.	Keterangan Lain-lain	2000	2000	4000



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 294 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatanyang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 05/KPTS/DPRD/2002 Tanggal 17 September 2002;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3496);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
5. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

- PERTAMA :** Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- KEDUA :** Menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA :** Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Persetujuan Bupati
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 28 September 2002

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. M. ALI HAMID, SH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.